



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 390 TAHUN 2023

TENTANG

TENAGA AHLI PENYUSUN NASKAH AKADEMIK DAN PANITIA UJI PUBLIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN
TENTANG CAGAR BUDAYA

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu dibentuk tenaga ahli penyusun naskah akademik dan panitia uji publik Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Cagar Budaya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tenaga Ahli Penyusun Naskah Akademik dan Panitia Uji Publik Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Cagar Budaya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Susunan dan Pembentukan Perangkat Daerah kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Susunan dan Pembentukan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);.

- Memperhatikan :
1. Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Banjarmasin dan Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin tentang Kerjasama Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi Nomor : 100/003/KSB/BAGPEM/I/2022 Nomor : 012/UN8/KS/2022, Tanggal 3 Januari 2022
 2. Perjanjian Kerjasama Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Lambung Mangkurat tentang Penyusunan Naskah Akademik dan Uji Publik Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Cagar Budaya nomor 100.3/ /KUM/II /2023 dan Nomor : /UN8.2/PP/2023, Tanggal Februari 2023

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Tenaga Ahli Penyusunan Naskah Akademik dan Panitia Uji Publik Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Cagar Budaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA** : Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah Tenaga Ahli dari Universitas Lambung Mangkurat yang mempunyai tugas melakukan pengkajian dan penelitian dalam menyusun Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Cagar Budaya.
- KETIGA** : Tugas Panitia Uji Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. menyelenggarakan Uji Publik Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Cagar Budaya;
 - b. menyediakan Narasumber, Moderator, Pembawa Acara dan Pembaca Doa untuk Kegiatan Uji Publik Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Cagar Budaya; dan
 - c. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan kepada Wali Kota

Banjarmasin Cq. Bagian Hukum Sekretariat
Daerah Kota Banjarmasin.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Cq. DPA Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah Tahun Anggaran 2023 pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin.
- KELIMA : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota ini mulai dilaksanakan sejak bulan Februari 2023.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 19 Mei 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 390 TAHUN 2023
TENTANG
TENAGA AHLI PENYUSUNAN NASKAH
AKADEMIK DAN PANITIA UJI PUBLIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA
BANJARMASIN TENTANG CAGAR BUDAYA

TENAGA AHLI PENYUSUN NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN
TENTANG CAGAR BUDAYA

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEGIATAN	HONOR	KET.
1.	Prof. Dr. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum.	Tenaga Ahli Utama	Rp 8.000.000,00	
2.	Dr. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.	Tenaga Ahli Utama	Rp 8.000.000,00	
3.	Ahmad Fikri Hadin, S.H., LL.M	Tenaga Ahli	Rp 3.650.000,00	
4.	M. Erfa Redhani, S.H., M.H.	Tenaga Ahli	Rp 3.650.000,00	
5.	Reja Fahlevi, S.Pd., M.Pd	Anggota	Rp 3.650.000,00	
6.	Heryadi Hidayat, S.Kom	Anggota	Rp 3.650.000,00	
7.	M. Ramadhani, S.H.	Anggota	Rp 3.650.000,00	

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 390 TAHUN 2023
TENTANG
TENAGA AHLI PENYUSUNAN NASKAH
AKADEMIK DAN PANITIA UJI PUBLIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA
BANJARMASIN TENTANG CAGAR BUDAYA

PANITIA UJI PUBLIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN
TENTANG CAGAR BUDAYA

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEGIATAN	HONOR	KET.
1.	Ahmad Fikri Hadin, S.H., LL.M	Narasumber	Rp 8.000.000,00	
2.	Reja Fahlevi, S.Pd., M.Pd	Narasumber	Rp 8.000.000,00	
3.	Heryadi Hidayat, S.Kom	Moderator	Rp 3.650.000,00	
4.	Rusmayudi Wardhana	Pembaca Doa	Rp 3.650.000,00	

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA